



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 105 / PID/2016/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	IRMA NOVAYANTI;
Tempat lahir	Jakarta;
Umur atau tanggal lahir	44 tahun / 29 November 1971;
Jenis kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Ambu Lombo No. 4 Komp. Departemen Keuangan Karang Tengah Tangerang; • Bukit Serpong Mas E 8 No. 33 B Rt. 002/007 Kelurahan Pakualam 5 Utara;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2015;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
5. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan 4 April 2016 ;;
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d 19 April 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 April 2016 s/d 18 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hadi Nurwenda, SH., Advokad pada kantor Advokad Hadi Nurwenda, SH dan rekan yang beralamat di Jl. Kalimantan II no. 8 Cijantung II RT 007/006, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 26 April 2016;-----

## Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dapat diingat lagi, akan tetapi terjadi pada sekitar bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT Sari Ramada Arafah dengan alamat Hotel Kartika Chandra 001-003 Jl. Gatot Subroto Jakarta 12060 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan***, perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Oktober 2011 Sdri. TATI SUMIYATI bersama Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Syariah Bintaro Sektor VII Sdr. ARIS BUDIANTO datang ke Kantor PT. Sari Ramada Arafah di Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Archade 1-3 untuk menjelaskan mengenai Produk dana talangan haji di Bank BRI Syariah. Saat itu Sdri. TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO bertemu dengan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN, dan atas produk yang telah ditawarkan Sdri. TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO tersebut Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN menyerahkannya kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI dikarenakan kesibukannya, lalu Sdri. TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO diantar oleh Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN ke tempat Sdri. IRMA NOVAYANTI, selanjutnya kembali Sdri. TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO menjelaskan kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI. Tanpa meminta persetujuan dari Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN selaku Direktur Utama PT Sari Ramada Arafah apakah disetujui atau tidak, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Sdri. TATI SUMIYATI ditelepon oleh Sdri. IRMA NOVAYANTI yang menyebutkan akan persetujuan produk dana talangan haji di Bank BRI Syariah tersebut, dan terkait dengan form aplikasi pembukaan giro sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh Terdakwa IRMA NOVAYANTI dengan cara membubuhkan tandatangannya diatas nama Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN, atas hal tersebut Sdri. TATI SUMIYATI datang ke kantor PT. Sari Ramada Arafah untuk mengambil form aplikasi, dokumen-dokumen kelengkapan pembukaan rekening giro dan surat kuasa penyerahan pengurusan mengenai rekening di BRI Syariah yang sudah di isi dan ditandatangani tersebut sehingga PT. Sari Ramada Arafah memiliki rekening pada BRI Syariah Cabang Bintaro Sektor VII dengan No. Rek. 1004768899, selanjutnya Sdri. TATI SUMIYATI memberikan Draft Perjanjian Kerjasama Dana Talangan haji di BRI Syariah kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI untuk dipelajari, kemudian ketika Sdri. TATI SUMIYATI akan menuju kantornya berpapasan dengan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN dan menyampaikan bahwa Draft Perjanjian sudah saya berikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI untuk dipelajari. Beberapa hari kemudian tanpa persetujuan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN Terdakwa IRMA NOVAYANTI kembali membubuhkan tanda tangan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN di perjanjian Kerjasama Dana Talangan haji di BRI Syariah, dan kemudian Terdakwa IRMA NOVAYANTI mengabarkan kepada Sdri. TATI SUMIYATI bahwa Perjanjian sudah ditandatangani dan disetujui oleh Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN dan sudah bisa diambil, dan Terdakwa IRMA NOVAYANTI meminta maaf karena perjanjian sudah ditandatangani oleh Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN duluan tidak dihadapan pihak Bank BRI Syariah, Sdri TATI SUMIYATI pun mempercayainya, karenan pernah Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN menyatakan semua yang berkaitan dengan BRI Syariah sudah diserahkan kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI. Kemudian Perjanjian Kerjasama dana talangan haji yang sudah ditandatangani Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN tersebut ditandatangani oleh Sdr. ARIS BUDIANTO di Kantor Cab. Pembantu BRI SYARIAH di Bintaro Sektor VII.

Pada sekitar bulan November 2011 jemaah PT. Sari Ramada Arafah mulai mengajukan dana talangan haji atas hal tersebut Sdri TATI SUMIYATI yang mengambil dokumen pengajuan dana talangan haji ke PT. Sari Ramada Arafah yang diberikan oleh Terdakwa IRMA NOVAYANTI, adapun dokumen yang diberikan Terdakwa IRMA NOVAYANTI atas pengajuan dana talangan haji yaitu Form Pembukaan Rekening nasabah, Foto Copy KTP Nasabah, dan setelah itu seluruh dokumen kelengkapan diantarkan oleh Kurir Pihak PT. Sari Ramada Arafah ke Bank BRI Syariah Cab. Bintaro Sektor VII, kemudian diproses oleh pihak Bank dan setelah disetujui selanjutnya dibuatkan akad yang wajib ditandatangani oleh nasabah, kemudian atas akad para nasabah/jemaah saya antarkan ke PT. Sari Ramada Arafah yang diterima oleh Terdakwa IRMA NOVAYANTI untuk ditandatangani dan jemaah tidak menandatangani akad tersebut didepan pihak bank langsung, dikarenakan dokumen pengajuan/ Aplikasi Permohonan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) dana talangan haji para nasabah/jemaah tersebut Terdakwa IRMA NOVAYANTI buat sendiri dengan membubuhkan tandatangan diatas nama masing-masing jemaah, adapun nasabah yang mengajukan dana talangan tersebut adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. KRISLIWAN BPIH PLUS 32.500.000,- 26/07/12 26/07/14

45. MADIAZ BPIH PLUS 32.500.000,- 10/10/12 10/10/14

46. MAILANI BPIH PLUS 32.500.000,- 13/12/2012 13/12/2014

INDRI

47. HAPSARI BPIH PLUS 32.500.000,- 15/10/12 15/10/14

48. MARDIYA BPIH PLUS 32.500.000,- 13/08/13 13/08/14

49. MARSINI BPIH PLUS 32.500.000,- 02/06/13 02/06/14

MARYANA

50. MAYA BPIH PLUS 32.500.000,- 15/08/13 15/08/14

SUSANTI

51. MUHAMMA BPIH PLUS 32.500.000,- 17/10/12 17/10/14

D DAHLAN

52. MUKSIN BPIH PLUS 32.500.000,- 28/05/13 28/05/14

53. MUTIA BPIH PLUS 32.500.000,- 26/04/12 26/04/13

54. FARIDAH

55. NAFILLAH BPIH PLUS 32.500.000,- 28/05/13 28/05/14

56. NINIK SRI BPIH PLUS 32.500.000,- 13/08/12 13/08/14

MUHANDAJ

57. ATI

58. NUNI BPIH PLUS 32.500.000,- 28/06/12 28/06/14

PURWATIE

59. NUR BPIH PLUS 32.500.000,- 28/05/13 28/05/14

60. WIDAYATI

61. NURHIKMA BPIH PLUS 32.500.000,- 15/10/12 15/10/14

62. H AMALIA

63. PASI

64. NUSMAWA BPIH PLUS 32.500.000,- 19/09/13 19/09/14

65. TI

66. PARTINAH BPIH PLUS 32.500.000,- 28/05/13 28/05/14

67. POPPY BPIH PLUS 32.500.000,- 29/11/2012 29/11/2014

68. RATNA

69. NOERRIDA

70. R BPIH PLUS 32.500.000,- 02/10/12 02/10/14

71. DJUNIARTI

72. HUDORI

73. RACHMAT BPIH PLUS 32.500.000,- 15/10/12 15/10/12

74. M THOHARI

75. RATNA BPIH PLUS 32.500.000,- 26/07/12 26/07/14

76. YANTI

77. RISNETTY BPIH PLUS 32.500.000,- 26/07/12 26/07/14

78. DRA.RITA BPIH PLUS 32.500.000,- 21/09/12 21/09/14

79. PUTRI

80. SALMA

81. ROTIFA BPIH PLUS 32.500.000,- 17/10/12 17/10/14

82. SARTONO BPIH PLUS 32.500.000,- 09/05/12 09/05/14

83. SETYA BPIH PLUS 32.500.000,- 04/07/13 04/07/13

84. HENDRO

85. PURNOMO

86. SHINTA BPIH PLUS 32.500.000,- 19/12/2012 19/12/2014

87. HASTUTI

88. SHINTA BPIH PLUS 32.500.000,- 24/09/12 24/09/14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman





Terbilang : tiga milyar lima puluh lima juta rupiah.

Sejak awal pengajuan untuk pembukaan dana talangan haji pada BRI Syariah cabang Cab. Bintaro Sektor VII, Terdakwa IRMA NOVAYANTI telah membuat tanda tangan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN serta jamaah lainnya pada dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- a) Dokumen Pembukaan Rekening Giro an. PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011;
- b) Kartu Contoh Tandatangan Sdr. RADEN DENCI kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI tanggal 06 Oktober 2011;
- c) Surat Kuasa Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI untuk menandatangani segala transaksi keuangan, proses pembiayaan talangan haji khusus dan pembukaan rekening BRI Syariah

Pada Sekitar tanggal 5 Maret 2014 Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN menanyakan kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI tentang keberadaan *cash flow* PT. SARI RAMADA ARAFAH ada di posisi minim dan Terdakwa IRMA NOVAYANTI mengatakan bahwa laporan tersebut ada kekeliruan dalam pembukuan yang diperkirakan bahwa pada tahun 2012 PT. SARI RAMADA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAH rugi. Akan tetapi kemudian Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN, menemuka beberapa cek baik pada Bank Mandiri maupun Bank BCA yang tidak pernah ditanda tangani olehnya maupun oleh Sdr. MUHAMMAD ACUNG WAHYUDI. Saat di konfirmasi kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI, selalu dijawab untuk kepentingan operasional kantor namun tidak didukung oleh pembuktian secara administrative, dan pada kenyataan PT. SARI RAMADA ARAFAH malah menaggung tagihan hutang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dapat diingat lagi, akan tetapi terjadi pada sekitar bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT Sari Ramada Arafah dengan alamat Hotel Kartika Chandra 001-003 Jl. Gatot Subroto Jakarta 12060 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Oktober 2011 Sdri. TATI SUMIYATI bersama Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Syariah Bintaro Sektor VII Sdr. ARIS BUDIANTO datang ke Kantor PT. Sari Ramada Arafah di Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Archade 1-3 untuk menjelaskan mengenai Produk dana talangan haji di Bank BRI Syariah. Saat itu Sdri.TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO bertemu dengan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN, dan atas produkyang telah ditawarkan Sdri.TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO tersebut Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN DENCI AMINUDDIN menyerahkannya kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI dikarenakan kesibukannya, lalu Sdri.TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO diantar oleh Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN ke tempat Sdri. IRMA NOVAYANTI, selanjutnya kembali Sdri. TATI SUMIYATI dan Sdr. ARIS BUDIANTO menjelaskan kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI. Tanpadengan cara membubuhkan tandatangannya diatas nama Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN, atas hal tersebut Sdri. TATI SUMIYATI datang ke kantor PT Sari Ramada Arafah untuk mengambil form aplikasi, dokumen-dokumen kelengkapan pembukaan rekening giro dan surat kuasa penyerahan pengurusan mengenai rekening di BRI Syariah yang sudah di isi dan ditandatangani tersebut sehingga PT. Sari Ramada Arafah memiliki rekebing pada BRI Syariah Cabang Bintaro Sektor VII dengan No. Rek.1004768899, selanjutnya Sdri.TATI SUMIYATI memberikan Draft Perjanjian Kerjasama Dana Talangan haji di BRI Syariah kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI untuk dipelajari, kemudian ketika Sdri. TATI SUMIYATI akan menuju kantornya berpapasan dengan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN dan menyampaikan bahwa Draft Perjanjian sudah saya berikan kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI untuk dipelajari. Beberapa hari kemudian tanpa persetujuan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN Terdakwa IRMA NOVAYANTI kembali membubuhkan tanda tangan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN di perjanjian Kerjasama Dana Talangan haji di BRI Syariah, dan kemudian Terdakwa IRMA NOVAYANTI mengabarkan kepada Sdri. TATI SUMIYATI bahwa Perjanjian sudah ditandatangani dan disetujui oleh Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN dan sudah bisa diambil, dan Terdakwa IRMA NOVAYANTI meminta maaf karena perjanjian sudah ditandatangani oleh Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN duluan tidak dihadapan pihak Bank BRI Syariah, Sdri TATI SUMIYATI pun mempercayainya, karenan pernah Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN menyatakan semua yang berkaitan dengan BRI Syariah sudah diserahkan kepada Terdakwa IRMA NOVAYANTI. Kemudian Perjanjian Kerjasama dana talangan haji yang sudah ditandatangani Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN tersebut ditandatangani oleh Sdr. ARIS BUDIANTO di Kantor Cab.Pembantu BRI SYARIAH di Bintaro Sektor VII;

Pada sekitar bulan November 2011 jemaah PT. Sari Ramada Arafah mulai mengajukan dana talangan haji atas hal tersebut Sdri TATI SUMIYATI yang mengambil dokumen pengajuan dana talangan haji ke PT. Sari Ramada Arafah yang diberikan oleh Terdakwa IRMA NOVAYANTI, adapun dokumen yang diberikan Terdakwa IRMA NOVAYANTI atas pengajuan dana talangan haji yaitu Form Pembukaan Rekening nasabah, Foto Copy KTP Nasabah, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu seluruh dokumen kelengkapan diantarkan oleh Kurir Pihak PT. Sari Ramada Arafah ke Bank BRI Syariah Cab. Bintaro Sektor VII, kemudian diproses oleh pihak Bank dan setelah disetujui selanjutnya dibuatkan akad yang wajib ditandatangani oleh nasabah, kemudian atas akad para nasabah/jemaah saya antarkan ke PT. Sari Ramada Arafah yang diterima oleh Terdakwa IRMA NOVAYANTI untuk ditandatangani dan jemaah tidak menandatangani akad tersebut didepan pihak bank langsung, dikarenakan dokumen pengajuan/ Aplikasi Permohonan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) dana talangan haji para nasabah/jemaah tersebut Terdakwa IRMA NOVAYANTI buat sendiri dengan membubuhkan tandatangan diatas nama masing-masing jemaah, adapun nasabah yang mengajukan dana talangan tersebut adalah sebagai berikut:

No	NAMA	PAKET	PLAFON (Rp)	TGL AKAD	TGL JATUH TEMPO
1.	A. HARIS USMAN	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/08/13	13/08/13
2.	ABDUL AZIZ, SH	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/11/2012	28/11/2014
3.	ACHMAD ADIPATI K	BPIH PLUS	32.500.000,-	02/10/12	02/10/14
4.	ACHMAD MAULANA	BPIH PLUS	32.500.000,-	29/11/2012	29/11/2014
5.	ADISYA	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/03/13	09/03/13
6.	AGITHA SAVERTI J	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/04/12	26/04/13
7.	AMSAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/08/13	13/08/14
8.	ANDI SULISTIJANTO	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/14
9.	ANDI YUSFIANA	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/09/12	24/09/14
10.	ANDY SUTIKNO	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/05/12	09/05/12
11.	ANI PURWANINGSIH	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/06/12	28/06/14
12.	ANWAR YUNUS	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/04/12	26/04/13
13.	ASMARA DEWI	BPIH PLUS	32.500.000,-	10/10/12	10/10/14
14.	BOB SUSILO K, SKM	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/06/12	28/06/14
15.	BURHANI EFFENDI	BPIH PLUS	32.500.000,-	19/09/13	19/09/14
16.	DIAH WIDYAWATI	BPIH PLUS	32.500.000,-	02/10/12	02/10/14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	DICKY SONDANI	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/05/12	09/05/14
18.	DITO WIDYANTO ANANDA P	BPIH PLUS	32.500.000,-	22/11/2012	22/11/2014
19.	DRS. BUDI HARDJO, MM	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/03/13	09/03/13
20.	DRS. JOHN BACRIEL	BPIH PLUS	32.500.000,-	10/10/12	10/10/14
21.	DRS. H. MISBACH MALIM	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/10/12	17/10/14
22.	E. UMAR	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/12	26/07/14
23.	EKASARI DAHLIAWATI	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
24.	ENDANG TRI SETIAWATI	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/08/13	15/08/14
25.	ERMAYUDI, DRS	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/04/12	26/04/13
26.	ETTY MOLISA	BPIH PLUS	32.500.000,-	21/08/13	21/08/13
27.	ETY CHAERITA HALIM	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
28.	EVA RATNASARI	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/07/13	24/07/14
29.	FAHRUL FAHIM	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/07/13	17/07/14
30.	GIRI GUNARTO	BPIH PLUS	32.500.000,-	19/12/2012	19/12/2014
31.	H. BANDU AP	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/07/13	17/07/14
32.	HAERY HERMAWAN	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/08/13	15/08/14
33.	HENNY ANALYA, SH	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
34.	HERLINA NURMAN, S.Sos	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/05/12	09/05/14
35.	HJ. HALIMAH MOETOJIB	BPIH PLUS	32.500.000,-	04/07/13	04/07/14
36.	HJ. SOPIAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/07/13	17/07/14
37.	IMRON ROZI	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/13	26/07/14
38.	IR. HOTMAN TUA SYAM H	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/12/2012	13/12/2014
39.	IRMA NOVAYANTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/08/13	15/08/14
40.	IRWANDA ANASTASIA	BPIH PLUS	32.500.000,-	10/10/12	10/10/14
41.	ISHAK ANDRY SUSANTO	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/12/2012	13/12/2014
42.	ISMAWATO SUGENG	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	IVA LATIFA FAUZIYA	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/05/12	09/05/14
44.	KRISLIWANINGSIH	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/12	26/07/14
45.	MADIAZ K.DWIHANANTO	BPIH PLUS	32.500.000,-	10/10/12	10/10/14
46.	MAILANI INDRI HAPSARI	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/12/2012	13/12/2014
47.	MARDIYA	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/14
48.	MARSINI	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/08/13	13/08/14
49.	MARYANAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	02/06/13	02/06/14
50.	MAYA SUSANTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/08/13	15/08/14
51.	MUHAMMAD DAHLAN	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/10/12	17/10/14
52.	MUKSIN	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
53.	MUTIA FARIDAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/04/12	26/04/13
54.	NAFILLAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
55.	NINIK SRI MUHANDAJATI	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/08/12	13/08/14
56.	NUNI PURWARTIEN	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/06/12	28/06/14
57.	NUR WIDAYATI	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
58.	NURHIKMAH AMALIA PASI	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/14
59.	NUSMAWATI	BPIH PLUS	32.500.000,-	19/09/13	19/09/14
60.	PARTINAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	28/05/13	28/05/14
61.	POPPY RATNA NOERRIDA	BPIH PLUS	32.500.000,-	29/11/2012	29/11/2014
62.	R DJUNIARTI HUDORI	BPIH PLUS	32.500.000,-	02/10/12	02/10/14
63.	RACHMAT M THOHARI	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/12
64.	RATNA YANTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/12	26/07/14
65.	RISNETTY	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/12	26/07/14
66.	DRA. RITA PUTRI SALMA	BPIH PLUS	32.500.000,-	21/09/12	21/09/14
67.	ROTIFA	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/10/12	17/10/14
68.	SARTONO	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/05/12	09/05/14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	SETYA HENDRO PURNOMO	BPIH PLUS	32.500.000,-	04/07/13	04/07/13
70.	SHINTA HASTUTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	19/12/2012	19/12/2012
71.	SHINTA KARTIKA ROSA	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/09/12	24/09/14
72.	SITI NURBAYA	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/07/13	24/07/14
73.	SOEPRAPTO	BPIH PLUS	32.500.000,-	29/11/2012	29/11/2014
74.	SRI ENDANG PUDJI ASTUTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/03/13	09/03/14
75.	SUHARTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/13	26/07/14
76.	SUJANTO	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/07/13	24/07/14
77.	SUNARDI	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/14
78.	SUPARTI	BPIH PLUS	32.500.000,-	29/11/2012	29/11/2014
79.	SUSI YULFA LUBIS	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/12/2012	13/12/2014
80.	SUWARNI	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/07/13	24/07/14
81.	TASRIAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	19/09/13	19/09/14
82.	TATANG SUTISNA	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/10/12	17/10/14
83.	TIFA SA'DIYAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/04/12	26/04/13
84.	TITIS WINANTJI, IR	BPIH PLUS	32.500.000,-	17/10/12	17/10/14
85.	UBTIYAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	15/10/12	15/10/14
86.	UTJU RAHMAT	BPIH PLUS	32.500.000,-	21/08/13	21/08/14
87.	VERA HERAWATI H	BPIH PLUS	32.500.000,-	02/10/12	02/10/14
88.	WARKIYAH	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/05/12	09/05/14
89.	WIDYA ANANDA PUTRI	BPIH PLUS	32.500.000,-	22/11/2012	22/11/2014
90.	YOHANES	BPIH PLUS	32.500.000,-	09/03/13	09/03/14
91.	YURI KARSONO, SIK	BPIH PLUS	32.500.000,-	02/10/12	02/10/12
92.	YUSMINA	BPIH PLUS	32.500.000,-	26/07/13	26/07/14
93.	YUSNI AINA	BPIH PLUS	32.500.000,-	13/08/13	13/08/14
94.	ZULKIFLI	BPIH PLUS	32.500.000,-	24/07/13	24/07/14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	BPIH PLUS	32.500.000,-		
--------	--------------	--------------	--	--

Terbilang : tiga milyar lima puluh lima juta rupiah.

Sejak pengajuan awal untuk pembukaan dana talangan haji pada BRI Syariah cabang Cab. Bintaro Sektor VII, Terdakwa IRMA NOVAYANTI telah membuat tanda tangan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN serta jamaah lainnya pada dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- a) Dokumen Pembukaan Rekening Giro an. PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011;
- b) Kartu Contoh Tandatangan Sdr. RADEN DENCI kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI tanggal 06 Oktober 2011;
- c) Surat Kuasa Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI untuk menandatangani segala transaksi keuangan, proses pembiayaan talangan haji khusus dan pembukaan rekening BRI Syariah tanggal 05 Oktober 2011;
- d) Surat Kuasa khusus Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI untuk mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening giro Wadiah, mengambil menerima dan menandatangani bukti penerimaannya, mengambil salinan rekening koran tanggal 06 Oktober 2011;
- e) Surat Kuasa khusus Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN kepada Sdri. IRMA NOVAYANTI untuk mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening giro Wadiah, mengambil menerima dan menandatangani bukti penerimaannya, mengambil salinan rekening koran tanggal 06 Oktober 2011;
- f) Dokumen Perjanjian Kerjasama Bank BRI Syariah Cab. Pembantu Bintaro Sektor VII dengan KBIH PT. Sari Ramada Arafah tentang pengelolaan dana haji nomor : 008/PKS/BSD/10/2011 Nomor 14/SRA/X/MS/2011 tertanggal 07 Oktober 2011;
- g) Surat Kuasa Pendebetan Rekening 94 (sembilan puluh empat) jemaah;
- h) Customer Information/ data pribadian PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011;
- i) Customer Information/ data pribadi an PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011 (Raden Denci Aminuddin);

Hasil pencairan dana talangan haji di Bank BRI Syariah an. PT. Sari Ramada Arafah sebesar Rp. 3.055.000.000,- (tiga miliar lima puluh lima juta rupiah), merupakan hasil perbuatan Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**, setelah membuat beberapa tanda tangan Sdr. RADEN DENCI AMINUDDIN serta jamaah lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen-dokumen pendukung Perjanjian Kerjasama Bank BRI Syariah Cab. Pembantu Bintaro Sektor VII dengan KBIH PT. Sari Ramada Arafah tentang pengelolaan dana haji. Selanjutnya pihak BRI Syariah telah melakukan pencairan ke masing-masing rekening milik jemaah yang telah dibuatkan tandatangannya oleh Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**, dan dikarenakan adanya surat kuasa pendebitan jemaah yang dibuatkan tandatangannya oleh Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**, maka hasil pencairan dana talangan haji masing-masing jemaah otomatis terjadi pendebitan ke rekening penampung an. PT. Sari Ramada Arafah yang ada di Bank BRI syariah Cab. Bintaro Sekor VII dengan Rekening No. 1004768899 yang dibuka oleh tersangka Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**. Kemudian dana talangan haji jemaah PT. Sari Ramada Arafah di Bank BRI syariah No Rek. 004768899 dilakukan penarikan oleh Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**, dimana sebagian digunakan untuk membayar **ujroh (administrasi)** jemaah lainnya yang dokumen pengajuannya Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** buatkan atas nama yang bersangkutan. Atas pembayaran Ujroh tersebut terjadi pencairan terhadap jemaah lain yang dokumen pengajuannya telah dibuatkan tandatangannya oleh Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**. Hal Itu dilakukan Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** berulang kali untuk jemaah/nasabah selanjutnya yang dokumen pengajuannya juga telah dibuatkan tandatangannya oleh Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**, adapun penarikan yang dilakukan Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** antara lain sebagai berikut :

No.	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH PENCAIRAN (RP)	KETERANGAN
1.	08 Pebruari 2013	198.000.000,-	Terhadap penarikan tersebut Terdakwa <b>IRMA NOVAYANTI</b> bayarkan untuk pembayaran biaya ujroh (administrasi) dana talangan haji Jemaah an. Dr. SOEWARDI, NURUL HIDAYATI, TEGUH DWI KUNCORO dan IRWIYATRI sesuai dengan rekening koran, agar terhadap jemaah yang dibayarkan terjadi pencairan oleh pihak Bank BRI Syariah.
2.	30 Juli 2013	121.200.000	Terhadap penarikan tersebut Terdakwa <b>IRMA NOVAYANTI</b> bayarkan untuk pembayaran biaya ujroh (administrasi) dana talangan haji Jemaah an. DWI TITIN SUMIATI, HENDARTO dan Sdri. ENDANG SRI MULYANI sesuai dengan rekening koran, agar terhadap jemaah yang dibayarkan terjadi pencairan oleh pihak Bank BRI Syariah.
3.	04 Oktober 2012	191.000.000	Terhadap penarikan tersebut Terdakwa <b>IRMA NOVAYANTI</b> bayarkan untuk pembayaran biaya ujroh (administrasi) dana talangan haji Jemaah an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TATI ROCHHAYATI, BUDIATI dan DAMAYANTI sesuai dengan rekening koran, dan sebagian dananya lagi saya tidak ingat, untuk bukti pemakaian dananya saya tidak memiliki, agar terhadap jemaah yang dibayarkan terjadi pencairan oleh pihak Bank BRI Syariah.
4.	16 Oktober 2012	150.000.000	Terhadap penarikan tersebut Terdakwa <b>IRMA NOVAYANTI</b> bayarkan untuk pembayaran biaya ujroh (administrasi) dana talangan haji Jemaah an. MISBACH MALIM, NENENG HENDRAWATI, TITIS WINANTJI, MUHAMMAD DAHLAN, TATANG SUTISNA, ROTIFA sesuai dengan rekening koran, agar terhadap jemaah yang dibayarkan terjadi pencairan oleh pihak Bank BRI Syariah.
5.	17 Desember 2012	156.000.000	Terhadap penarikan tersebut Terdakwa <b>IRMA NOVAYANTI</b> bayarkan untuk pembayaran biaya ujroh (administrasi) dana talangan haji Jemaah EMY YANUWARDANI, SURADJI sesuai dengan rekening koran, agar terhadap jemaah yang dibayarkan terjadi pencairan oleh pihak Bank BRI Syariah.
6.	25 SEPTEMBER 2012	38.200.000	Terhadap penarikan tersebut Terdakwa <b>IRMA NOVAYANTI</b> bayarkan untuk pembayaran biaya ujroh (administrasi) dana talangan haji Jemaah ANDRI YUSFIANA, SHINTA KARTIKA sesuai dengan rekening koran, agar terhadap jemaah yang dibayarkan terjadi pencairan oleh pihak Bank BRI Syariah.

Perbuatan Terdakwa **IRMA NOVAYANTI**, yang melakukan pembayaran ujroh(administrasi) dana talangan haji, untuk meyakinkan pihak BRI Syariah bahwa proses pencairan dana talangan haji tidak ada masalah sehingga pencairan-pencairan dana talangan haji selanjutnya dapat dicairkan dengan lancar oleh BRI Syariah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**2 Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** bersalah melakukan "tindak pidana pemalsuan, penggelapan dan pencucian uang secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Ketiga Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum; .

2.. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMA NOVAYANTI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang bukti berupa :

1. a) 8 (delapan) lembar Cek Asli Bank Central Asia yaitu : 1. Cek Nomor BC 897307 tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp 59.000.000,- ( Lima puluh sembilan juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SAKIYAT, 2. Cek Nomor BC 8973313 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SAKIYAT, 3. Cek Nomor BC 897320 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berikut fotocopy ktp atas nama JANASERI, 4. Cek Nomor BC 897321 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama MUSA ZAILANI BERNARDO. 5. Cek Nomor BC 897323 tanggal 29 Mei 2013 sebesar RP. 35.950.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) 6. Cek Nomor BC 897324 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SUYATNO, 7. Cek nomor BC 897325 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 52.150.000,- (Lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SAKIYAT., 8. Cek Nomor BD 604501 tanggal 31 Mei 2013 sebesar RP. 4. 500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SUYATNO;
- b. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening koran Nomor 1453042255 atas nama PT. Sari Ramada Arafah periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;
- c. 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan (speciement) yang ditandatangani oleh RADEN DENCI AMINUDDIN atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH dengan No Rek 1453042255 tertanggal 4 Oktober 2007 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ). 1 (satu) set formulir asli permohonan pembukaan rekening baru terpadu badan usaha atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH pada tanggal 19 September 2007;

### Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Sdr. DWI KURYANTO

- 1,a) 12 (dua belas) lembar Cek Asli Bank Mandiri Cab Wisma Argo Manunggal yaitu : 1. Cek Nomor FT 455994 tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN, 2. Cek Nomor FT 455998 tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 77.936.000,- (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut formulir transaksi setoran Bank Mandiri, 3. Cek Nomor FT 455999 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 68.194.000,- (Enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berikut formulir transaksi setoran Bank Mandiri, 4. Cek Nomor FT 457153 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 97.470.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 5. Cek Nomor FT 457781 tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN, 6. Cek Nomor FT 457786 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) berikut formulir transaksi setoran Bank Mandiri, 7. Cek Nomor FT 457788 tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SUYATNO, 8. Cek nomor FT 457791 tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 69.139.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 9. Cek Nomor FT 458771 tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp. 162.080.000,- (Seratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) berikut formulir setoran Bank Mandiri, 10. Cek Nomor FT 458773 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama IRMA NOVAYANTI, 11. Cek Nomor FW 840640 tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN, 12. Cek Nomor FW 843255 tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 46.840.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN;
- b) 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank Mandiri Cab Wisma Argo Manunggal nomor rek : 0700004251281 atas nama PT. Sari Ramada Arafah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank Mandiri Cab Wisma Argo Manunggal nomor rek : 0700004251299 atas nama PT. Sari Ramada Arafah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- d) 2 (dua) lembar formulir asli aplikasi pembukaan rekening perusahaan rupiah dan dollar yang ditandatangani oleh DRS. H. RADEN DENCI AMINUDDIN atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH No. Rek Rupiah : 070 000 425 1281 dan No Rek Dollar : 070 000 425 1299 pada tanggal 13 Juli 2004.
- e) 2 (dua) lembar contoh tandatangan (speciement) yang ditandatangani oleh DRS. H. RADEN DENCI AMINUDDIN, H. MUH ACUNG WAHYUDI, MM dan HJ. IRMA NOVAYANTI atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH dengan No. Rek Rupiah : 070 000 425 1281 dan No Rek Dollar : 070 000 425 1299 pada tanggal 10 Februari 2009;
- f) 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Cab Wisma Argomanunggal dengan no. rekening 0700005706887 atas nama IRMA NOVAYANTI periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2014;
- g) 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan nasabah perorangan a.n IRMA NOVAYANTI;
- h) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan a.n IRMA NOVAYANTI;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Sdri. DIAN COMALA SARI BAKARA.

1. 1 (satu) lembar referensi permohonan pembukaan rekening giro tanggal 6 Oktober 2012 atas nama nasabah PT. San Ramada Arafah; 2. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Giro/depositoperusahaan corporate (kunjungan kedua tanggal 06 Oktober 2011) an nasabah PT. Sari Ramada Arafah; 3. 1 (satu) lembar Pemeriksaan DHNBI tanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani Sdr. ARIS BUDIANTO selaku Pimpinan Cabang Pembantu; 4. 1 (satu) lembar FormulirData Pengurus an PT. Sari Ramada Arafah tanggal 23 April 2009; 5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Raden Denci Aminuddin kepada Irma Novayanti tanggal 06 Oktober 2012 (mengajukan permo-honan membuka reke-ning giro Wadiah, mengambil menerima dan menandatangani bukti penerimaannya (lembar pertama buku Bilyet Cek Syariah atau Bilyet Giro Syariah), mengambil salinan rekening koran); 6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dan Raden Denci Aminuddin kepada Irma Novayanti tanggal 06 Oktober 2012 (mengajukan permo-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honan membuka rekening giro Wadiah, mengambil menerima dan menandatangani bukti penerimaannya (lembar pertama buku Bilyet Cek Syariah atau Bilyet Giro Syariah), mengambil salinan rekening koran), 7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Drs, H, Raden Denci Aminuddin selaku Direktur Utama PT. Sari Ramada Arafah kepada Irma Novayanti selaku General Manager PT. Sari Ramada Arafah untuk memberikan Kuasa sepenuhnya untuk menandatangani segala transaksi keuangan, proses pembiayaan talangan haji khusus dan pembukaan rekening Bri Syariah, tanggal 05 Oktober 2011; 8. 1 (satu) lembar Kartu contoh tandatangan tanggal 06 Oktober 2011 an PT. Sari Ramada Arafah; 9. 1 (satu) Larnbar Kartu Contoh tandatangan ( Specieiment Card) Bank BRI Syariah tanggal 06 Oktober 2011; 10. 1 (satu) Lembar Permohonan pembukaan rekening Giro Wardiah No. Cif 1001487643 an PT. Sari Ramada Arafah; 11. 2 (dua) lembar Customer Information/ data pribadi an PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011 ( RADEN DENCI AMINUDDIN); 12. 1 (satu) Lembar Customer Information/ data pribadi an PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011 (Irma Novayanti); 13. 3 (tiga) Lembar Akad pembukaan rekening Giro Wardiah an nasabah PT. Sari Ramada Arafah No. rekening 1004768899, tanggal 06 Oktober 2011; 14. 2 (dua) Lembar Surat permohonan buku cek/ BG an PT. Sari Ramada Arafah berikut tanda terima buku cek tanggal 20 April 2012; 15. 8 (delapan) lembar perjanjian kerjasama PT. Bank BRI Syariah Cab Pemb Bintaro dengan KBIH PT. San Ramada Arafah tentang Pengelolaan Dana Talangan Haji Nomor : 008 / PKS / BSD / 10 / 2011 pada tanggal 7 Oktober 2011 yang bertandatangan Pihak Pertama Ir. ARIS BUDIANTO dan Pihak Kedua Raden Denci Aminuddin; 16. 1 (satu) bendel print out copy sesuai asli Bank BRI Syariah dengan rekening koran nomor : 1004768899 a.n PT. Sari Ramada Arafah periode Januari 2011 s/d Maret 2015; 17. 1 (satu) bendel print out rekening nasabah sesuai asli di Bank BRI Syariah, 18. 2 (dua) lembar photocopy rekening koran rupiah no. 070004251281 senilai Rp. 59.400.000. (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan rekening koran dollar no. 0700004251299 senilai \$ 6007,89 (enam ribu tujuh point delapan puluh sembilan dollar) pada tanggal 30 Mei 2013. 19. 2 (dua) lembar photocopy rekening koran rupiah no. 070004251281 senilai Rp. 69.139.000. (Enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan rekening koran dollar no. 0700004251299 senilai \$ 7000 (Tujuh ribu dollar) pada tanggal 4 Juni 2013. 19. 2 (dua) lembar photocopy rekening koran rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 070004251281 senilai Rp. 162.080.000. (Seratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan rekening koran dollar no. 0700004251299 senilai \$ 16.000 (Enam belas ribu dollar) pada tanggal 16 Juli 2013. 20. 1 (satu) buku kas rupiah PT. San Ramada Arafah pada bulan Maret 2013. 21. 1 (satu) buku kas rupiah PT. Sari Ramada Arafah pada bulan Mei 2013. 6. 1 (satu) buku kas rupiah PT. Sari Ramada Arafah pada bulan September 2013. 22. 1 (satu) buku kas rupiah PT. Sari Ramada Arafah pada bulan Nopember 2013.

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT Sari Ramada Arafah melalui Sdr. Teguh Supriyanto.**

4 .Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1331/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Irma Novayanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat" dan tindak pidana "penggelapan" yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menyatakan terdakwa Irma Novayanti tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irma Novayanti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. a) 8 (delapan) lembar Cek Asli Bank Central Asia yaitu : 1. Cek Nomor BC 897307 tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp 59.000.000,- ( Lima puluh sembilan juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SAKIYAT, 2. Cek Nomor BC 8973313 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SAKIYAT, 3. Cek Nomor BC 897320 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berikut fotocopy ktp atas nama JANASERI, 4. Cek Nomor BC 897321 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA ZAILANI BERNARDO. 5. Cek Nomor BC 897323 tanggal 29 Mei 2013 sebesar RP. 35.950.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) 6. Cek Nomor BC 897324 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SUYATNO, 7. Cek nomor BC 897325 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 52.150.000,- (Lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SAKIYAT., 8. Cek Nomor BD 604501 tanggal 31 Mei 2013 sebesar RP. 4. 500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SUYATNO;

b) 1 (satu) bendel printout mutasi rekening koran Nomor 1453042255 atas nama PT. Sari Ramada Arafah periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;

c) 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan (speciement) yang ditandatangani oleh RADEN DENCI AMINUDDIN atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH dengan No Rek 1453042255 tertanggal 4 Oktober 2007 . d). 1 (satu) set formulir asli permohonan pembukaan rekening baru terpadu badan usaha atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH pada tanggal 19 September 2007;

### **Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Sdr. DWI KURYANTO**

2. a) 12 (dua belas) lembar Cek Asli Bank Mandiri Cab Wisma Argo Manunggal yaitu : 1. Cek Nomor FT 455994 tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN, 2. Cek Nomor FT 455998 tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 77.936.000,- (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut formulir transaksi setoran Bank Mandiri, 3. Cek Nomor FT 455999 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 68.194.000,- (Enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berikut formulir transaksi setoran Bank Mandiri, 4. Cek Nomor FT 457153 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 97.470.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 5. Cek Nomor FT 457781 tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN, 6. Cek Nomor FT 457786 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) berikut formulir transaksi setoran Bank Mandiri, 7. Cek Nomor FT 457788 tanggal 31 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama SUYATNO, 8.Cek nomor FT 457791 tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 69.139.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah, 9.Cek Nomor FT 458771 tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp. 162.080.000,-(Seratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) berikut formulir setoran Bank Mandiri, 10. Cek Nomor FT 458773 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama IRMA NOVAYANTI, 11.Cek Nomor FW 840640 tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN, 12.Cek Nomor FW 843255 tanggal 19 Nopember 2013 sebesarRp. 46.840.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama ASEP BUDIMAN;

- b) 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank Mandiri Cab Wisma Argo Manunggal nomor rek : 0700004251281 atas nama PT. Sari Ramada Arafah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- c) 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank Mandiri Cab Wisma Argo Manunggal nomor rek : 0700004251299 atas nama PT. Sari Ramada Arafah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- d) 2 (dua) lembar formulir asli aplikasi pembukaan rekening perusahaan rupiah dan dollar yang ditandatangani oleh DRS. H. RADEN DENCI AMINUDDIN atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH No. Rek Rupiah : 070 000 425 1281 dan No Rek Dollar : 070 000 425 1299 pada tanggal 13 Juli 2004.
- e) 2 (dua) lembar contoh tandatangan (speciement) yang ditandatangani oleh DRS. H. RADEN DENCI AMINUDDIN, H. MUH ACUNG WAHYUDI, MM dan HJ. IRMA NOVAYANTI atas nama PT. SARI RAMADA ARAFAH dengan No. Rek Rupiah : 070 000 425 1281 dan No Rek Dollar : 070 000 425 1299 pada tanggal 10 Februari 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Cab Wisma Argomanunggal dengan no. rekening 0700005706887 atas nama IRMA NOVAYANTI periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2014;
- g) 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan nasabah perorangan a.n IRMA NOVAYANTI;
- h) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan a.n IRMA NOVAYANTI;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Sdri. DIAN COMALA SARI BAKARA.

3. 1 (satu) lembar referensi permohonan pembukaan rekening giro tanggal 6 Oktober 2012 atas nama nasabah PT. San Ramada Arafah; 2. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Giro/depositoperusahaan corporate (kunjungan kedua tanggal 06 Oktober 2011) an nasabah PT. Sari Ramada Arafah; 3. 1 (satu) lembar Pemeriksaan DHNBI tanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani Sdr. ARIS BUDIANTO selaku Pimpinan Cabang Pembantu; 4. 1 (satu) lembar FormulirData Pengurusan PT. Sari Ramada Arafah tanggal 23 April 2009; 5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Raden Denci Aminuddin kepada Irma Novayanti tanggal 06 Oktober 2012 (mengajukan permohonan membuka rekening giro Wadiah, mengambil menerima dan menandatangani bukti penerimaannya (lembar pertama buku Bilyet Cek Syariah atau Bilyet Giro Syariah), mengambil salinan rekening koran); 6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dan Raden Denci Aminuddin kepada Irma Novayanti tanggal 06 Oktober 2012 (mengajukan permohonan membuka rekening giro Wadiah, mengambil menerima dan menandatangani bukti penerimaannya (lembar pertama buku Bilyet Cek Syariah atau Bilyet Giro Syariah), mengambil salinan rekening koran), 7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Drs. H, Raden Denci Aminuddin selaku Direktur Utama PT. Sari Ramada Arafah kepada Irma Novayanti selaku General Manager PT. Sari Ramada Arafah untuk memberikan Kuasa sepenuhnya untuk menandatangani segala transaksi keuangan, proses pembiayaan talangan haji khusus dan pembukaan rekening Bri Syariah, tanggal 05 Oktober 2011; 8. 1 (satu) lembar Kartu contoh tandatangan tanggal 06 Oktober 2011 an PT. Sari Ramada Arafah; 9. 1 (satu) Lembar Kartu Contoh tandatangan ( Speciment Card) Bank BRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syariah tanggal 06 Oktober 2011; 10. 1 (satu) Lembar Permohonan pembukaan rekening Giro Wardiah No. Cif 1001487643 an PT. Sari Ramada Arafah; 11. 2 (dua) lembar Customer Information/ data pribadi an PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011 ( RADEN DENCI AMINUDDIN); 12. 1 (satu) Lembar Customer Information/ data pribadi an PT. Sari Ramada Arafah tanggal 06 Oktober 2011 (Irma Novayanti); 13. 3 (tiga) Lembar Akad pembukaan rekening Giro Wardiah an nasabah PT. Sari Ramada Arafah No. rekening 1004768899, tanggal 06 Oktober 2011; 14. 2 (dua) Lembar Surat permohonan buku cek/ BG an PT. Sari Ramada Arafah berikut tanda terima buku cek tanggal 20 April 2012; 15. 8 (delapan) lembar perjanjian kerjasama PT. Bank BRI Syariah Cab Pemb Bintaro dengan KBIH PT. San Ramada Arafah tentang Pengelolaan Dana Talangan Haji Nomor : 008 / PKS / BSD / 10 / 2011 pada tanggal 7 Oktober 2011 yang bertandatangan Pihak Pertama Ir. ARIS BUDIANTO dan Pihak Kedua Raden Denci Aminuddin; 16. 1 (satu) bendel print out copy sesuai asli Bank BRI Syariah dengan rekening koran nomor : 1004768899 a.n PT. Sari Ramada Arafah periode Januari 2011 s/d Maret 2015; 17. 1 (satu) bendel print out rekening nasabah sesuai asli di Bank BRI Syariah, 18. 2 (dua) lembar photocopy rekening koran rupiah no. 070004251281 senilai Rp. 59.400.000. (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan rekening koran dollar no. 0700004251299 senilai \$ 6007,89 (enam ribu tujuh point delapan puluh sembilan dollar) pada tanggal 30 Mei 2013. 19. 2 (dua) lembar photocopy rekening koran rupiah no. 070004251281 senilai Rp. 69.139.000. (Enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan rekening koran dollar no. 0700004251299 senilai \$ 7000 (Tujuh ribu dollar) pada tanggal 4 Juni 2013. 19. 2 (dua) lembar photocopy rekening koran rupiah no. 070004251281 senilai Rp. 162.080.000. (Seratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan rekening koran dollar no. 0700004251299 senilai \$ 16.000 (Enam belas ribu dollar) pada tanggal 16 Juli 2013. 20. 1 (satu) buku kas rupiah PT. San Ramada Arafah pada bulan Maret 2013. 21. 1 (satu) buku kas rupiah PT. Sari Ramada Arafah pada bulan Mei 2013. 6. 1 (satu) buku kas rupiah PT. Sari Ramada Arafah pada bulan September 2013. 22. 1 (satu) buku kas rupiah PT. Sari Ramada Arafah pada bulan Nopember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT Sari Ramada Arafah melalui Sdr. Teguh Supriyanto.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.21 Akta/Pid./2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh H.BUKAERI, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1331/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2016 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 14 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Mei 2016 dan diterima di Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1331/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 dan memutus perkara atas nama Terdakwa IRMA NOVAYANTI, sesuai dengan surat tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1331/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 dan Membebaskan Terdakwa Irma Novayanti dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi,

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1331/Pid.B /2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 ,memori Banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo dimana pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memalsukan surat dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berljut maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1331/Pid.B /2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, memperhatikan pasal 263 ayat(1) KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP, pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP, ,pasal 197 KUHP, serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1331Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- , Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **04 Mei 2016** oleh kami : **SUDIRMAN W.P , SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH, MH** dan **PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 105`/Pid/2016/PT.DKI tanggal 12 April 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal 13 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera/Sekretaris No.105/Pid/2016/PT.DKI tanggal 12 April 2016 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA, SH, MH**

**SUDIRMAN W.P , SH, MH**

2, **PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NY.NANIK INARSIH,SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)